

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan perbankan syariah saat ini berkembang begitu pesat, dan peranannya sangat penting di masyarakat. Kemajuan pada ranah keuangan syariah di Indonesia merupakan hal yang sangat menentramkan. Bank Indonesia melaporkan bahwa bank syariah tumbuh berkembang hingga mencapai angka 40-60% per tahunnya.¹ Perbankan syariah memegang peranan penting di Indonesia guna dalam menghidupi suatu negara, serta sebuah fondasi moneter yang memegang peran penting dalam kelangsungan hidup negara tersebut. Kemampuan perbankan syariah yang merupakan sebuah institusi bertugas sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang secara efektif dan efisien, dan dana yang disalurkan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.²

Guna terwujudnya perbankan syariah yang sehat secara finansial, kuat serta sesuai dengan prinsip syariah, untuk itu dalam mengelola keuangan bank haruslah dengan kehati-hatian, diperlukan sebuah strategi yang matang dan efektif untuk selalu menjaga stabilitas aliran uang yang masuk dan keluar. Walaupun kita mengetahui, perbankan memiliki resiko yang sangat besar, apabila tidak pandai mengelola dengan baik dan penuh dengan kehati-

¹Fani Firmansyah dan Khotijah Fadhilah Abdilah, *Analisis SWOT Dalam Penentuan Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan PT.Panin Bank Syariah,Tbk Kantor Cabang Malang*, Jurnal *Modernisasi*, Volume 10, Nomor 2 2014.

²Sri Susilo, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta : Salemba Empat, 2000), hlm 69

hatian, bank harus bisa memegang kepercayaan calon nasabahnya. Salah satu prinsip terpenting dalam perbankan adalah prinsip kehati-hatian, yaitu pihak bank harus sangat hati-hati ketika menangani dana masyarakat yang telah dipercayakan kepada bank. Menurut hukum islam seseorang wajib menghormati perjanjian atau kepercayaan yang telah diberikan kepadanya.³

Pembiayaan adalah salah satu aktiva produktif, dimana pembiayaan memiliki tingkat resiko lebih besar dibandingkan dengan aktiva lainnya seperti, resiko gagal bayar dan pelunasan yang macet, sehingga hal ini sangat berpengaruh dengan kesehatan bank. Bank harus membatasi pemberian pembiayaan selain menerapkan prinsip kehati-hatian tersebut.

Prinsip kehati-hatian merupakan sesuatu ketentuan, atau azas yang harus dipatuhi oleh bank untuk meminimalkan resiko perbankan, serta mempertahankan kinerja yang baik, dan memenuhi persyaratan terwujudnya perbankan yang sehat. Dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian, terutama dalam memberikan pembiayaan, sangat penting untuk menciptakan kerangka keuangan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta membatasi adanya resiko pembiayaan bermasalah.⁴

Dalam menjalankan prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) harus mencakup minimal 5 prinsip, seperti *Character* (watak), *Capacity* (Kemampuan), *Capital* (Modal), *Collateral* (Jaminan), *Condition Of Economy* (Kondisi Ekonomi).⁵ Oleh karena itu kelima prinsip ini sangat

³Ibid, hlm 69.

⁴Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Yogyakarta : Deepublish, 2018), hlm 27.

⁵Syafril, *Bank dan Lembaga Keuangan Modern Lainnya*, (Jakarta : Kencana,2020), hlm 96.

penting diterapkan, karena adanya risiko dalam pemberian pembiayaan yang sangat tinggi. Penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam lingkungan perbankan syariah diatur dalam pasal 35 ayat 1 UURI No. 21 tentang Perbankan Syariah.⁶ Menyatakan “ Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian”.⁷

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau biasa disebut BPRS, merupakan suatu lembaga keuangan bank yang dalam kegiatannya menggunakan prinsip syariah, seiring berkembang pesatnya perbankan syariah tentunya berpengaruh terhadap produk yang ditawarkan oleh setiap lembaga keuangan syariah diantaranya adalah produk pembiayaan, salah satu pembiayaan yang diberikan oleh BPRS yang berdasarkan prinsip syariah adalah pembiayaan *Murabahah*.⁸ Pembiayaan *Murabahah* adalah pembiayaan yang mempunyai jumlah peminat terbanyak, pembiayaan ini turut mendominasi perkembangan perbankan syariah di Indonesia.⁹

BPR. Artha Pamenang Syariah Kediri, merupakan salah satu BPRS yang turut mempunyai produk pembiayaan *Murabahah*. BPR. Artha Pamenang Syariah Kediri mempunyai kantor pusat dan juga mempunyai beberapa kantor cabang, diantaranya di wilayah : Pare, Kandangan, Gurah, Wates,

⁶Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Yogyakarta : Deepublish, 2018), hlm 27.

⁷<https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Pages/Undang-Undang-Nomor-21-Tahun-2008-Tentang-Perbankan-Syariah.aspx> diakses pada tanggal 01 Januari 2023, pukul 11:00 WIB.

⁸Lis Nur'aisyah, dkk , *Peran Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dalam Pengembangan UMKM di Indonesia*, Jurnal Inklusif , Vol.5 No.2, 2020.

⁹Yunita Agza, dkk, Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah*, dan Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Jurnal : *IQTISHADIA Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.10 No. 1, 2017.

Ngadiluwih, Sambu, Bogo, Gringging.¹⁰ Salah satu kantor kas cabang yang peneliti gunakan yaitu BPR. Artha Pamenang Syariah Kantor Kas Cabang Ngadiluwih yang berlokasi di Jl. Prof. Dr. Moestopo No.479 Ngadiluwih Kediri, yang sudah berdiri sejak tahun 2015, memiliki beberapa produk, produk tersebut memiliki 2 macam yaitu produk pembiayaan dan produk simpanan. Mulai dari tahun 2015 hingga tahun 2022 pada bulan November BPR. Artha Pamenang Syariah Kantor Kas Cabang Ngadiluwih memiliki 700 nasabah, dari jumlah nasabah tersebut didominasi oleh nasabah yang menggunakan pembiayaan *Murabahah*.¹¹

Berikut dilampirkan data jumlah nasabah pada BPR. Artha Pamenang Syariah Kantor Kas Cabang Ngadiluwih

Tabel 1.1
Jumlah Nasabah BPR. Artha Pamenang Syariah Kantor Kas
Cabang Ngadiluwih Tahun 2019-2022

Tahun	Jumlah Nasabah
2019	500 Nasabah
2020	551 Nasabah
2021	621 Nasabah
2022	700 Nasabah

Sumber : Dokumentasi BPR. Artha Pamenang Syariah Kantor Kas Cabang Ngadiluwih

Berdasarkan data pada tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa jumlah nasabah pada BPR. Artha Pamenang Syariah Kantor Kas Cabang Ngadiluwih mengalami peningkatan pada tiga tahun terakhir ini, pada tahun 2019 sampai tahun 2021 nasabah meningkat kurang lebihnya 10% setiap tahunnya, peningkatan nasabah pada tahun 2019-2022 tersebut, dikarenakan adanya

¹⁰Risdianto (Pimpinan Cabang BPRS Artha Pamenang Kantor Kas Cabang Ngadiluwih), Wawancara pada tanggal 13 Januari 2023.

¹¹Dimas Ragil Kinantaka (*Account Officer* BPRS Artha Pamenang Kantor Kas Cabang Ngadiluwih), Wawancara pada tanggal 13 Januari 2023.

faktor dari *covid-19* terutama pada tahun 2020-2022 , yang dimana banyak nasabah yang membutuhkan modal akibat usahanya yang bangkrut atau gulung tikar karena terdampak *covid-19* dan akhirnya melakukan pinjaman untuk modal usaha.

BPR. Artha Pamenang Syariah Kantor Kas Cabang Ngadiluwih mempunyai 2 produk, yaitu produk pembiayaan dan produk jasa simpanan. Produk pembiayaan yang disediakan oleh BPR. Artha Pamenang Syariah Kantor Kas Cabang Ngadiluwih, yaitu pembiayaan *Murabahah*, dan pembiayaan *Multijasa*. Sedangkan pada jasa simpanannya, antara lain Tabungan *Wadi'ah*, Simpanan *Mudharabah* dan Deposito *Mudharabah*. Berdasarkan 2 produk tersebut , tentunya ada produk unggulannya, yang menjadi produk unggulannya yaitu pembiayaan *Murabahah*, yang merupakan produk dengan jumlah nasabah terbanyak. Pembiayaan *Murabahah* merupakan pembiayaan yang mudah dalam pengaplikasiannya serta masyarakat mudah memahaminya, oleh karena itu pembiayaan *Murabahah* banyak diminati di BPR. Artha Pamenang Syariah Kantor Kas Cabang Ngadiluwih ini.¹²

Selain BPR. Artha Pamenang Syariah Kantor Kas Cabang Ngadiluwih, terdapat beberapa Lembaga Perbankan Syariah yang ada pada Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, yang juga menyediakan beberapa produk pembiayaan syariah salah satunya yaitu pembiayaan *Murabahah*. Berikut

¹²Dimas Ragil Kinantaka (*Account Officer* BPRS Artha Pamenang Kantor Kas Cabang Ngadiluwih), Wawancara pada tanggal 16 Januari 2023.

beberapa Lembaga Perbankan Syariah di Kecamatan Ngadiluwih yang menyediakan pembiayaan *Murabahah* beserta jumlah nasabahnya.

Tabel 1.2
Daftar Jumlah Nasabah yang menggunakan pembiayaan
***Murabahah* pada Lembaga Perbankan Syariah**
Di Kecamatan Ngadiluwih Tahun 2019-2022

Nama Lembaga Perbankan Syariah	Jumlah Nasabah Yang Menggunakan Pembiayaan <i>Murabahah</i> Tahun 2019-2022			
	2019	2020	2021	2022
BPR.Tanmiya Artha Syariah Kantor Kas Cabang Ngadiluwih	130	139	150	157
BPR. Artha Pamenang Syariah Kantor Kas Cabang Ngadiluwih	290	336	416	480
KSPB BTM Surya Melati Abadi Kantor Cabang Ngadiluwih	97	112	100	102

Sumber : Dokumentasi dari masing-masing lembaga

Berdasarkan data perbandingan diatas menunjukkan bahwa, produk pembiayaan *Murabahah* dengan jumlah nasabah terbanyak mulai dari tahun 2019-2022 ada pada BPR. Artha Pamenang Syariah Kantor Kas Cabang Ngadiluwih dibandingkan dengan jumlah nasabah yang ada di Lembaga Perbankan Syariah lainnya yang ada di Kecamatan Ngadiluwih. Selain itu di BPR. Artha Pamenang Syariah Kantor Kas Cabang Ngadiluwih, pembiayaan *Murabahah* juga menempati posisi dengan jumlah nasabah paling banyak.

Berikut data jumlah nasabah pada pembiayaan yang disediakan oleh BPR. Artha Pamenang Syariah Kantor Kas Cabang Ngadiluwih.

Tabel 1.3
Jumlah Nasabah Pembiayaan BPR. Artha Pamenang Syariah Kantor
Kas Cabang Ngadiluwih Tahun 2019-2022

Tahun	Jumlah Nasabah Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Jumlah Nasabah Pembiayaan <i>Multijasa</i>
2019	290	172
2020	336	165
2021	416	155
2022	480	155

Sumber : Dokumentasi BPR. Artha Pamenang Syariah Kantor Kas Cabang Ngadiluwih

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa antara pembiayaan *Murabahah* dan pembiayaan *Multijasa* yang ada pada BPR. Artha Pamenang Syariah Kantor Kas Cabang Ngadiluwih, *Murabahah* mempunyai jumlah nasabah tertinggi, pembiayaan *Murabahah* merupakan pembiayaan yang banyak diminati masyarakat. *Murabahah* menjadi pembiayaan unggulan di sepanjang berdirinya kantor tersebut, dikarenakan pembiayaan *Murabahah* merupakan pembiayaan yang pengaplikasiannya mudah dan pemahaman mengenai akad dan ketentuannya mudah dipahami bagi masyarakat atau calon nasabah.

Seiring berkembangnya jumlah peminat pembiayaan *Murabahah* di BPR. Artha Pamenang Syariah Kantor Kas Cabang Ngadiluwih, hal ini tentunya juga mengalami pembiayaan bermasalah. Pembiayaan Bermasalah (*Non Performing Financing*) atau disebut NPF. Pembiayaan bermasalah mempunyai beberapa kategori : dalam perhatian khusus (terdapat tunggakan pembayaran sampai dengan 90 hari), kurang lancar (terdapat tunggakan pembayaran melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari), diragukan (terdapat tunggakan

pembayaran melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari), macet (tunggakan melampaui 270 hari).¹³ Menurut Kasmir, ada beberapa faktor yang dianggap mempengaruhi pada tingkat kemacetan pembiayaan, antara lain yaitu kurang teliti di dalam menganalisis debitur, kurangnya pengawasan oleh pihak bank, kurang mampu manajemen usahanya dan debitur yang tidak mempunyai itikad baik untuk membayar atau mengembalikan pinjamannya.¹⁴

Tabel 1.4
Jumlah Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan *Murabahah* dan *Multijasa* BPR.Artha Pamenang Syariah Kantor Kas Cabang Ngadiluwih Kediri Tahun 2019 – 2022

No	Tahun	Jumlah Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah	Jumlah Pembiayaan <i>Multijasa</i> Bermasalah
1	2019	4,2%	3,0%
2	2020	5,6%	3,05%
3	2021	5,5%	2,0%
3	2022	5,5%	1,2%

Sumber :Dokumentasi BPR.Artha Pamenang Syariah Kantor Kas Cabang Ngadiluwih

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah pembiayaan bermasalah lebih banyak di pembiayaan *Murabahah*, faktor yang menyebabkan pembiayaan *Murabahah* bermasalah ada 2 yaitu: yang pertama yaitu faktor *internal* atau faktor yang disebabkan dari lingkungan lembaga sendiri diantaranya: Sumber daya manusia pada BPR. Artha Pamenang Syariah Kantor Kas Cabang Ngadiluwih yang kurang memadai sehingga hanya mementingkan target nasabah yang ditentukan oleh lembaga. Sehingga kurang menganalisis kepribadian calon nasabahnya dan hanya menilai dari cara membayar angsurannya. Adanya nasabah yang terpaut keluarga atau

¹³Suhaimi dan Asnaini, *Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, Jurnal : Al-Intaj, Vol. 4 No.2, 2018.

¹⁴Kasmir, *Analisi Laporan Keuangan*, (Depok : Rajawali Pers, 2018), hlm 60

saudara maupun teman dekat dan memiliki kedekatan lainnya, sehingga mementingkan kepentingan pribadinya dan dianggap sudah mengenal karakternya secara mendalam.

Selain itu, terdapat faktor kepercayaan yang sering disalahgunakan oleh para anggotanya sendiri dimana pihak AO (*Account Officer*) yang baru masuk kurang menerapkan secara maksimal mengenai kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan, karena dikejar target maksimum memperoleh nasabah. Serta hal ini juga dikarenakan meniru tabiat atau kebiasaan AO (*Account Officer*) yang sudah lama. Tidak melakukan *survey* ulang dan wawancara ulang dikarenakan dengan alasan sudah memahami dan melihat secara sekilas lokasi usaha atau keadaan rumah calon nasabahnya. Selain itu pada saat pandemi *covid-19* pihak BPR. Artha Pamenang Syariah Kantor Kas Cabang Ngadiluwih tidak menganalisis karakter usaha nasabah akibatnya usaha nasabah banyak yang mengalami gulung tikar akibat pandemi tersebut dan menyebabkan gagal bayar atau mengalami pembiayaan macet dan naik pada tahun 2020.¹⁵

Faktor yang kedua yaitu faktor *eksternal*: Faktor yang berasal dari nasabahnya sendiri, dimana biasanya terjadi karena masalah keluarga adanya faktor berselisih paham pada atas nama jaminan antara suami dan istri, yang digunakan dan berujung tidak mau mengangsur pinjaman. Selain itu terdapat masalah keuangan pada nasabah, biasanya terjadi karena faktor nasabah kehilangan pendapatan atau berhenti kerja, dan usaha yang dimiliki nasabah

¹⁵Risdianto, (Pimpinan Cabang BPR.Artha Pamenang Syariah Kantor Kas Cabang Ngadiluwih), wawancara pada tanggal, 02 Maret 2023.

mengalami kebangkrutan. Serta jaminan fisik yang dimiliki nasabah hilang. Adanya penggunaan atas nama orang lain dalam mengajukan pembiayaan.¹⁶

Dari kedua faktor permasalahan pembiayaan bermasalah dapat diketahui bahwa kurangnya penyaringan terhadap karakter calon nasabah maupun yang akan dibiayai, dalam memberikan pembiayaan kurangnya analisis kehati-hatian sehingga dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan *Murabahah* mengalami kelonggaran dan menyebabkan pembiayaan bermasalah terutama dalam pembiayaan *Murabahah*.

Oleh karena itu penulis mempunyai ketertarikan untuk meneliti di BPR. Artha Pamenang Syariah Kantor Kas Cabang Ngadiluwih, selain hal diatas BPR. Artha Pamenang Syariah Kantor Kas Cabang Ngadiluwih memiliki jumlah nasabah yang banyak dalam kurun waktu 7 tahun kurang lebihnya ada 700 nasabah, serta terdapat 3 Kantor Kas BPR. Artha Pamenang Syariah Kantor Kas Cabang Ngadiluwih yang lokasinya strategis dengan tempat tinggal peneliti yaitu pada wilayah: Wates, Sambu, dan Ngadiluwih. Berdasarkan ketiga lokasi tersebut, lokasi yang strategis dan terjangkau dengan tempat tinggal peneliti yaitu BPR. Artha Pamenang Syariah Kantor Kas Cabang Ngadiluwih, selain lokasi tersebut jumlah nasabah terbanyak diantara 3 lokasi ada pada BPR. Artha Pamenang Syariah Kantor Kas Cabang Ngadiluwih, selain itu objek penelitian yang saya pilih adalah *Murabahah*, dikarenakan *Murabahah* merupakan produk unggulan sepanjang berdirinya kantor BPR. Artha Pamenang Syariah Kantor Kas Cabang Ngadiluwih, akan

¹⁶Risdianto, (Pimpinan Cabang BPR.Artha Pamenang Syariah Kantor Kas Cabang Ngadiluwih), wawancara pada tanggal 03 Maret 2023.

tetapi berdasarkan tabel 1.4 tersebut adanya jumlah pembiayaan yang bermasalah menetap di angka 5,5% yang didasari oleh beberapa faktor penyebab diatas. Dengan adanya hal ini penulis ingin mengetahui bagaimana implementasi prinsip kehati hatian saat memberikan pembiayaan *Murabahah*, apakah sudah efektif atau belum yang dilakukan oleh BPR. Artha Pamenang Syariah Kantor Kas Cabang Ngadiluwih. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait **“Implementasi Prinsip Kehati-hatian Dalam Memberikan Pembiayaan *Murabahah* Pada BPR. Artha Pamenang Syariah Kantor Kas Ngadiluwih Kediri”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti merumuskan masalah yang diteliti pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana proses pemberian pembiayaan *Murabahah* pada BPR.Artha Pamenang Syariah Kantor Kas Cabang Ngadiluwih ?
2. Bagaimana implementasi prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan *Murabahah* di BPR. Artha Pamenang Syariah Kantor Kas Cabang Ngadiluwih ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari peneliti melakukan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui proses pemberian pembiayaan *Murabahah* pada BPR. Artha Pamenang Syariah Kantor Kas Cabang Ngadiluwih

2. Untuk mengetahui mengenai implementasi prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan *Murabahah* di BPR. Artha Pamenang Syariah Kantor Kas Cabang Ngadiluwih.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan mampu memberikan kegunaan, yang dapat dimanfaatkan dengan baik bagi penulis itu sendiri maupun masyarakat secara luas yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Dapat dijadikan acuan sebagai bahan pertimbangan penyusunan selanjutnya, serta sebagai referensi tambahan baik dalam kepustakaan maupun lainnya yang masih dalam lingkup perbankan syariah

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Sebagai upaya untuk menambah pengetahuan, wawasan, serta pengalaman, dan sumber-sumber pengetahuan tentang perbankan syariah ke dalam pengetahuan teoritis yang dipelajari mahasiswa di perguruan tinggi yang kemudian di aplikasikan ke dalam penelitian ini.

- b. Bagi Lembaga Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu menjawab permasalahan terkait bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan *Murabahah*, yang kemudian dapat menjadi evaluasi

kedepanya mengenai penerapan tersebut, serta memberikan manfaat dan masukan.

E. Penelitian Terdahulu

1. *Efektivitas Implementasi Prinsip 5C Dalam Mengurangi Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di BMT Rahmat Semen Kediri* oleh Yuliana Dewi Sartika Nasution IAIN Kediri pada tahun 2022.

Penelitian ini berfokus pada analisis mengenai penerapan prinsip 5C dan menganalisis efektivitas penggunaan prinsip 5C agar mengurangi pembiayaan bermasalah yang ada pada pembiayaan *Murabahah*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hasil pembahasan dari penelitian ini yaitu, implementasi prinsip 5C belum diterapkan secara maksimal, akan tetapi penerapan prinsip 5C dalam mengurangi pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *Murabahah* dapat dikatakan *efektif*, karena mampu mengurangi jumlah pembiayaan bermasalah.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas, persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu, pada implementasi prinsip 5C dan jenis penelitian yang digunakan.

Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu obyek yang diteliti serta lokasi penelitian yang berbeda.

2. *Analisis Prinsip Kehati-Hatian Penyaluran Dana Dalam Menekankan Angka Kemacetan Pada PT.Bank Sumut Capem Syariah HM. Yamin Medan*, oleh Ririn Elfisah Siregar UMSU pada tahun 2019.

¹⁷Yuliana Dewi Sartika Nasution, “*Efektivitas Implementasi Prinsip 5C Dalam Mengurangi Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di BMT Rahmat Semen Kediri*”, (SKRIPSI IAIN Kediri, 2022).

Penelitian ini berfokus dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dan menganalisis dampak apabila tidak menerapkan prinsip kehati-hatian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hasil pembahasan pada penelitian ini adalah PT. Bank Sumut menggunakan analisis 5C dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, serta dampak tidak diterapkan prinsip kehati-hatian adalah timbulnya pembiayaan bermasalah yang pada ujungnya terjadi pembiayaan macet yang berdampak pada kredibilitas atau anjloknya citra bank yang akan meningkatkan resiko reputasi pada bank tersebut.¹⁸ Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu mengenai penerapan prinsip kehati-hatian, serta jenis penelitian yang digunakan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu obyek yang diteliti dan lokasi penelitian yang berbeda.

3. *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Perspektif Manajemen Risiko Syariah (Studi Kasus Pembiayaan Murabahah Dengan Akad Wakalah Di KSPPS Berkah Hidayah Ummah Cabang Loceret Nganjuk)* oleh Fera Vebriani IAIN Kediri pada tahun 2022.

Penelitian ini berfokus mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah pada perspektif manajemen risiko syariah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hasil pembahasan pada penelitian ini yaitu, penilaian 5C yang digunakan secara menyeluruh dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah berjalan dengan

¹⁸Ririn Elfisah Siregar, “Analisis Prinsip Kehati-Hatian Penyaluran Dana Dalam Menekankan Angka Kemacetan Pada PT.Bank Sumut Capem Syariah HM. Yamin Medan”, (SKRIPSI UMSU,2019).

baik.¹⁹ Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu pada penerapan prinsip 5C dalam prinsip kehati-hatian, serta jenis penelitian yang digunakan. Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu pada fokus penelitian serta lokasi penelitian yang berbeda.

4. *Pengaruh Prinsip 5C Kepada Anggota Terhadap Kelancaran Pembayaran Pembiayaan Murabahah Pada KSU BMT Rahmat Syariah Kediri* oleh Ainun Ma'rufah IAIN Kediri pada tahun 2022.

Penelitian ini berfokus pada bagaimana pengaruh prinsip 5C terhadap anggota secara parsial terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan *Murabahah* yang telah diberikan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Hasil pembahasan pada penelitian ini yaitu berdasarkan hasil perhitungan koefisien regresi sederhana diatas memperlihatkan nilai koefisien konstanta adalah sebesar 40,914 koefisien variabel bebas (X) adalah sebesar 0,459. Sehingga diperoleh persamaan regresi $Y = 40,914 + 0,459X$. Diketahui bahwa nilai t hitung adalah sebesar 4,156. Nilai r tersebut akan dibandingkan dengan nilai t tabel ($n = 378$, $df=1$) yaitu 1,28.²⁰ Dari hasil perbandingan dapat dijelaskan bahwa nilai t hitung lebih besar dari tabel sehingga H_0 ditolak, oleh karena itu disimpulkan bahwa pengaruh yang positif dan signifikan antara prinsip 5C dengan kelancaran pembayaran. Persamaan penelitian ini dengan

¹⁹Fera Vebriani, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Perspektif Manajemen Risiko Syariah (Studi Kasus Pembiayaan Murabahah Dengan Akad Wakalah Di KSPPS Berkah Hidayah Ummah Cabang Loceret Nganjuk)"(SKRIPSI IAIN Kediri, 2022).

²⁰Aiun Ma'rufah, "Pengaruh Prinsip 5C Kepada Anggota Terhadap Kelancaran Pembayaran Pembiayaan Murabahah Pada KSU BMT Rahmat Syariah Kediri", (SKRIPSI IAIN Kediri, 2022).

penelitian penulis yaitu mengenai prinsip 5C. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu fokus penelitian, serta jenis penelitian yang digunakan dan lokasi penelitian yang berbeda.

5. *Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Pembiayaan Pembiayaan Murabahah Di BMT Al-Hijrah Bukitinggi* oleh Ayuni Prattiwi Ulandari IAIN Bukitinggi pada tahun 2019.

Penelitian ini berfokus pada penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan *Murabahah*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hasil dan pembahasan penelitian ini yaitu dalam penyaluran pembiayaan *Murabahah* sudah sesuai dengan ketentuan yang diterapkannya, dalam prinsip kehati-hatian ini, prinsip *Character* dan *personality* sebagai analisis utama yang dilakukan BMT Al-Hijrah Bukitinggi.²¹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan *Murabahah*, serta jenis penelitian yang digunakan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini mengenai analisisnya serta lokasi penelitian yang digunakan.

²¹Ayuni Prattiwi Ulandari, “*Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Pembiayaan Pembiayaan Murabahah Di BMT Al-Hijrah Bukitinggi*”, (SKRIPSI IAIN Bukitinggi, 2019).